

ANALISIS KONSEP RIBA DALAM ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT

**Monica Dwi Noor Elyta¹, Nadya Yunita², Najla Amanda Syakira Ar-Rozy³,
Roni Hidayat⁴**

Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jl. Ir H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten
15412- Indonesia.

e-mail: ¹monicaelyta@gmail.com , ²nadyayunita0206@gmail.com ,
³najlaamandasyakira005@gmail.com , ⁴ronihidayat.ma@gmail.com

Abstrak

Riba merupakan salah satu praktik keuangan yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam karena dinilai mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, dan dapat merusak tatanan sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep riba dalam perspektif Islam serta mengidentifikasi dampaknya terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), di mana data bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, pemikiran para ulama, serta literatur ekonomi syariah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba bukan sekadar perintah ritual, melainkan sebuah instrumen proteksi ekonomi untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Dalam praktiknya di masyarakat, riba berdampak negatif seperti memicu inflasi, memperlebar jurang pemisah (kesenjangan) antara si kaya dan si miskin, serta menjebak masyarakat kelas bawah dalam lingkaran utang yang tidak berujung (debt trap). Sebagai solusi, implementasi sistem ekonomi Islam berbasis bagi hasil (profit-loss sharing) dan optimalisasi instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan mampu mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat secara holistik.

Kata kunci—Riba, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Kesenjangan Ekonomi.

Abstract

Usury is a financial practice expressly prohibited by Islamic law because it is considered to contain elements of injustice, exploitation, and can undermine the socio-economic order. This study aims to analyze the concept of usury in depth from an Islamic perspective and identify its impact on the community's economy. The research method used is qualitative with a library research approach, with data sourced from the Quran, Hadith, the thoughts of Islamic scholars, and contemporary Islamic economics literature. The results show that the prohibition of usury is not merely a ritual command, but rather an economic protection instrument to prevent the accumulation of wealth in the hands of a few. In practice, usury has negative impacts such as triggering inflation, widening the gap between the rich and the poor, and

trapping the lower classes in a cycle of debt. As a solution, implementing an Islamic economic system based on profit-loss sharing and optimizing the ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, and Waqf) instruments offers a more equitable alternative and can promote the holistic economic welfare of the community.

Keywords: Usury, Islamic Economics, Social Welfare, Economic Inequality.

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu pilar krusial dalam keberlangsungan hidup manusia. Dalam pandangan Islam, seluruh aktivitas ekonomi harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan bersama, dan bebas dari unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Namun, dalam realitas perekonomian modern saat ini, sistem keuangan kapitalis yang berbasis pada bunga (interest-based economy) telah mengakar kuat dan mendominasi transaksi sehari-hari masyarakat.

Dalam terminologi hukum Islam (fikih muamalah), sistem bunga ini identik dengan praktik riba. Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit telah mengharamkan riba dalam segala bentuknya karena mengandung unsur zalim (eksploitasi) terhadap pihak yang lemah. Riba menciptakan kondisi di mana pemilik modal mendapatkan keuntungan pasti tanpa mau menanggung risiko kerugian, sedangkan peminjam harus menanggung beban yang terus berlipat ganda.

Meskipun institusi keuangan syariah telah berkembang pesat, literasi dan ketergantungan masyarakat terhadap sistem ribawi baik melalui lembaga keuangan formal maupun informal seperti rentenir dan pinjaman online ilegal masih sangat tinggi. Fenomena ini membawa dampak domino yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi mikro maupun makro. Di tingkat masyarakat bawah, riba sering kali menjadi faktor utama macetnya perputaran ekonomi rumah tangga dan meningkatnya angka kemiskinan struktural. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali bagaimana konsep riba ini dipahami dalam Islam dan bagaimana daya rusaknya secara nyata memengaruhi kesejahteraan perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk membedah secara filosofis dan komprehensif konsep riba dari teks-teks hukum Islam, lalu mengontekstualisasikannya dengan realitas ekonomi masyarakat modern. Melalui

pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini tidak menguji hipotesis secara statistik, melainkan membangun penalaran logis untuk mengurai daya rusak sistem ribawi serta merumuskan alternatif solusi yang ditawarkan oleh ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Riba

Secara etimologi, istilah riba berakar dari bahasa Arab yang merepresentasikan makna pertumbuhan (an-numuw), penambahan (al-ziyadah), kenaikan (al-‘uluw), menjulang tinggi (al-rif’ah), serta perluasan (al-rima). Berkenaan dengan pemaknaan linguistik tersebut, masyarakat Arab klasik mengenal ungkapan “arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi”, yang mengindikasikan adanya tindakan penambahan finansial yang dibebankan kepada pihak lain dalam transaksi keuangan. Kondisi ini juga kerap diistilahkan sebagai liyarbu ma a’thaythum min syaiin lita’khuzu aktsara minhu, yakni mengambil keuntungan berlebih dari komoditas yang telah diserahkan kepada pihak kedua. Shalih Muhammad al-Sulthan memaparkan bahwa para fukaha memiliki pandangan yang bervariasi (ikhtilaf) mengenai batasan terminologis riba. Al-Sulthan kemudian merangkum dua argumentasi otoritatif ulama terkait definisi operasional riba:

1. Berdasarkan penjelasan **Ibnu Qudamah** dalam kitab al-Mughni, riba secara definitif merupakan kelebihan kuantitas pada skema pertukaran aset tertentu, khususnya komoditas yang diukur menggunakan takaran maupun timbangan. Kelebihan tersebut mencakup pertukaran langsung pada barang ribawi sejenis atau yang diakibatkan oleh faktor penangguhan waktu pelunasan.
2. Sementara itu, **al-Syarbini** menitikberatkan konsep riba pada aspek melebihi nilai harta yang dipertukarkan serta adanya penundaan pembayaran atas penyerahan hak milik komoditas sejenis.

Dalam ranah hukum fikih muamalah, riba secara universal diklasifikasikan sebagai setiap kelebihan nominal yang dijadikan kompensasi (‘iwadh) atas penangguhan masa pelunasan utang. Ketentuan hukumnya tetap diharamkan secara mutlak, tanpa membedakan apakah alokasi pembiayaan tersebut bersifat konsumtif guna memenuhi kebutuhan domestik ataupun bersifat produktif untuk ekspansi bisnis.

Selaras dengan hal tersebut, Abdul Rahman al-Jaziri menyatakan adanya konsensus (ijmak) para ulama bahwa keuntungan tambahan yang dipersyaratkan atas modal pokok

pinjaman yang jatuh tempo dalam tenggat waktu tertentu merupakan esensi dari riba. Di sisi lain, Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab *Rawa'i al-Bayan* menegaskan bahwa riba merupakan kelebihan dari nilai pokok utang yang dipungut oleh pihak kreditur (pemberi pinjaman) dari pihak debitur (peminjam) sebagai imbal balik atas kelonggaran waktu pembayaran (Pardiansyah, 2022).

B. Jenis-Jenis Riba

Konseptualisasi yang ditawarkan oleh Abu Zahrah dan As-Shabuni tersebut memiliki korelasi kuat dengan tipologi riba *qardh* atau riba *duyun*, yakni kompensasi tambahan yang diwajibkan sejak awal akad atas modal pokok utang. Sedangkan formulasi dari al-Jaziri cenderung mengarah pada karakteristik riba jahiliyah, yang mana penambahan nominal muncul sebagai konsekuensi atau denda akibat penundaan masa pelunasan utang. Secara garis besar, khazanah hukum Islam memetakan riba ke dalam dua poros utama: pertama, riba utang-piutang yang landasan keharamannya tertuang secara eksplisit di dalam ayat suci Al-Qur'an; kedua, riba jual beli yang regulasi transaksinya diatur melalui tuntunan Sunnah Nabi. Pemahaman komprehensif mengenai klasifikasi riba ini memegang peranan yang sangat krusial dalam implementasi muamalah kontemporer. Riba pada prinsipnya merupakan segala bentuk perolehan keuntungan atau kompensasi bunga yang tidak berkeadilan dalam transaksi pinjam-meminjam uang maupun barang. Mengingat Al-Qur'an telah memproklamasikan keharamannya secara tegas, para ulama pun telah merumuskan kodifikasi jenis-jenis riba sebagai panduan bagi umat Muslim agar terhindar dari praktik ekonomi yang batil. Berikut adalah beberapa klasifikasi riba yang secara mendalam diulas dalam literatur hukum Islam.

1. Riba dalam transaksi Utang Piutang

Jenis riba ini muncul akibat adanya kesepakatan pinjam-meminjam antara dua pihak. Secara umum, riba kategori ini diklasifikasikan menjadi dua bentuk, salah satunya adalah:

a) Riba Qardh

Riba *qardh* didefinisikan sebagai penetapan keuntungan atau nilai lebih yang disepakati sejak awal di dalam akad oleh pihak kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Disuatu perjanjian biasanya telah disebutkan bahwa pihak Riba pemberi pinjaman meminta tambahan tertentu kepada peminjam pada saat peminjam telah mengembalikan pinjaman.

b) Riba Jahiliyah

Riba jenis ini terjadi akibat kegagalan pihak peminjam dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Sebagai konsekuensi atas keterlambatan tersebut, debitur diwajibkan membayar denda atau nominal tambahan di luar pokok utang awal karena ketidakmampuannya menyelesaikan pembayaran tepat waktu.

2. Riba dalam Hubungan Jual Beli

Selain dalam utang, praktik riba juga dapat dijumpai pada aktivitas perdagangan atau barter komoditas tertentu. Riba yang bersumber dari sektor ini umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni:

a) Riba Fadhl

Riba Jenis ini merujuk pada adanya selisih kuantitas atau timbangan dalam proses barter dua komoditas ribawi yang satu jenis. Kondisi ini terjadi ketika dua pihak melakukan tukar-menukar barang sejenis, namun salah satu pihak diwajibkan menyerahkan barang dengan takaran atau volume yang lebih tinggi. Selisih atau kelebihan takaran pada barang ribawi inilah yang dipandang sebagai riba.

b) Riba Nasiah

Riba nasiah terjadi pada transaksi pertukaran antar-komoditas ribawi yang disertai dengan penangguhan waktu penyerahan. Dalam skema ini, salah satu pihak memperoleh keuntungan atau jumlah barang yang lebih banyak karena adanya jeda waktu dalam serah terima. Akibatnya, pihak penerima harus mengembalikan komoditas tersebut dalam jumlah atau kuantitas yang lebih besar di masa mendatang. (Pardiansyah, 2022).

C. Urgensi Pelarangan Riba Berdasarkan Sumber Hukum Islam

1. QS. Ali Imran: 130 – Larangan Riba Berlipat Ganda

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (QS. Ali Imran: 130)

Al-Qur'an secara tegas melarang orang-orang beriman untuk terlibat dalam praktik riba yang bersifat akumulatif atau berlipat ganda. Perintah ini diiringi dengan seruan bertakwa agar manusia mencapai keberuntungan hidup.

Konteks historis (asbabun nuzul) ayat ini ditujukan untuk mengoreksi kebiasaan finansial masyarakat jahiliah, di mana pinjaman yang jatuh tempo dan gagal dibayar akan terus digandakan nilainya secara tidak wajar. Berdasarkan Tafsir Al-Qurtubi, praktik ini dikecam keras karena memicu ketimpangan sosial yang ekstrem antara kelompok kaya dan miskin, sekaligus mencederai prinsip keadilan serta keseimbangan ekonomi dalam Islam.

2. QS. Al-Baqarah: 275-279 – Karakteristik, Dampak, dan Ultimatum Riba

a. Kondisi Mental Pelaku Riba (Ayat 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah karena mereka berkata (berpendapat) bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini mengumpamakan kondisi psikologis para pencari riba seperti orang yang kehilangan akal sehat atau kerasukan setan. Ketidakstabilan ini muncul akibat keputusan mereka yang menyamakan aktivitas jual beli dengan riba, padahal Allah secara rigid menghalalkan perniagaan dan mengharamkan riba. Tafsir Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini menjadi indikator bahwa riba tidak hanya merusak mental dan spiritual individu, tetapi juga menghancurkan tatanan ekonomi masyarakat secara makro.

b. Hilangnya Keberkahan (Ayat 276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِنِيم

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (QS. Al-Baqarah: 276)

Allah menegaskan akan menghapuskan keberkahan dari harta riba dan sebaliknya, akan melipatgandakan pahala sedekah. Menurut Al-Qurtubi, meskipun secara nominal harta riba terlihat bertambah, Allah akan mencabut

manfaat materi tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, sedekah menjadi instrumen pemancing keberkahan dan rida-Nya.

c. Keadilan Ekonomi bagi Orang Beriman (Ayat 277)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah: 277)

Sebagai antitesis dari perilaku culas para pemakan riba, kelompok yang beriman, konsisten mendirikan salat, menunaikan zakat, serta aktif dalam agenda kebajikan sosial dijanjikan ganjaran besar di sisi Allah. Ibnu Katsir menambahkan bahwa iman yang murni harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk menegakkan keadilan ekonomi.

d. Ultimatum dan Ancaman Perang (Ayat 278-279)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَرَسُولُهُ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Ayat ini menjadi peringatan terakhir yang tanpa kompromi bagi kaum mukmin untuk segera menyudahi sisa-sisa transaksi riba. Jika diabaikan, Allah dan Rasul-Nya secara terbuka menyatakan perang terhadap mereka. Merujuk pada Tafsir Ibnu Qudamah, ancaman perang ini menandakan bahwa riba dikategorikan sebagai dosa besar (kaba'ir) yang merusak stabilitas sosial-ekonomi, sehingga wajib dieliminasi secara total.

3. Perspektif Ulama Terhadap Riba

a. Pandangan Klasik

Ulama terkemuka dari mazhab hukum klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i mencapai konsensus (ijma') bahwa hukum riba adalah haram mutlak. Pandangan ini bertumpu pada teks Al-Qur'an dan hadis yang sangat eksplisit. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menjabarkan bahwa riba merupakan bentuk eksploitasi dan kezaliman sosial karena hanya menguntungkan pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih kuat secara sepihak.

b. Pandangan Modern

Di era kontemporer, tokoh pemikir seperti Yusuf Al-Qaradawi mencoba memotret fenomena ini secara lebih kontekstual. Ia mengategorikan bunga bank modern sebagai manifestasi dari riba nasi'ah. Kendati demikian, beliau memberikan ruang dispensasi (rukhsah) pada situasi mendesak atau darurat ekonomi yang belum ada solusinya.

Melalui karyanya Fiqh al-Zakah, Al-Qaradawi lebih mendorong gerakan preventif berupa akselerasi dan inovasi sistem keuangan syariah seperti penguatan sistem bagi hasil (profit-loss sharing) sebagai alternatif konkret yang adil dalam menjawab tantangan zaman (Pardiansyah, 2022).

D. Dampak Implementasi Praktik Riba Terhadap Kondisi Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam perspektif ekonomi, riba dapat berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi. Salah satu efeknya adalah ketidakmerataan distribusi kekayaan, di mana pihak-pihak yang memiliki sumber daya lebih besar dapat semakin menambah kekayaan melalui bunga, sementara pihak yang membutuhkan dana menjadi semakin terbebani oleh utang. Riba dapat memberikan dampak negative terhadap perekonomian karena memperlebar kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.

Pada tingkat mikro, riba dapat memperlebar ketimpangan ekonomi karena pemilik modal memperoleh keuntungan yang lebih besar, sementara peminjam menanggung beban utang yang meningkat. Pada tingkat makro, sistem berbasis bunga mendorong ketergantungan pada utang, meningkatkan risiko ketidakstabilan ekonomi, dan berpotensi memicu krisis keuangan. Sebagai solusi, sistem keuangan syariah menawarkan mekanisme bagi hasil yang lebih adil dan berkelanjutan.

Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan social dan melindungi Masyarakat dari praktik eksploitasi, terutama terhadap kelompok ekonomi lemah. Riba dipandang dapat memperbesar ketimpangan social dan ekonomi karena pihak yang membutuhkan dana harus menanggung beban tambahan, sementara pemilik modal memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kondisi ini mengarah pada kesenjangan yang semakin dalam antara golongan kaya dan miskin, yang berdampak pada ketidakstabilan social ekonomi. Dampak riba dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada ketidakadilan sosial, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketergantungan yang tinggi pada utang, yang seringkali disertai bunga, dapat menciptakan kondisi ekonomi yang rapuh dan rawan krisis. Sebagai contoh, utang yang tak terkendali dapat memicu krisis finansial, di mana negara atau individu yang terjerat utang sulit untuk memenuhi kewajibannya, yang pada akhirnya berdampak buruk pada seluruh perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat (Gt. Meiliana, 2024).

Berdasarkan kajian Pustaka yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktik riba berdampak negative terhadap perekonomian Masyarakat. Sistem berbasis bunga dapat memperlebar ketimpangan ekonomi karena Masyarakat berpenghasilan rendah sering terjebak dalam utang. Akibatnya, daya beli menurun dan kesenjangan social semakin meningkat. Selain berdampak secara ekonomi, riba juga memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Beban utang berbunga sering kali menimbulkan tekanan psikologis bagi individu dan keluarga. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran bunga dapat memicu stres, konflik dalam rumah tangga, serta menurunnya rasa aman secara finansial. Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, baik dari segi kesehatan mental maupun hubungan sosial. Riba juga dapat melemahkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Ketika hubungan ekonomi lebih didominasi oleh kepentingan keuntungan dan pembayaran bunga, nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong cenderung terabaikan. Masyarakat yang terjebak utang berbunga sering mengalami penurunan kesejahteraan dan keterlibatan dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dampak riba tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial (Muhammad Subhan Adjie, 2025).

Tidak dapat dimungkiri bahwa penerapan sistem riba menimbulkan berbagai dampak buruk yang merugikan para pelakunya. Beberapa dampak negatif tersebut meliputi:

a) Pembengkakan Nilai Utang

Hutang menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya riba. Adanya bunga pada pinjaman membuat jumlah utang terus bertambah seiring berjalannya waktu, terutama jika peminjam tidak mampu melunasi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Ketidaksetaraan Ekonomi

Riba cenderung menambah kesenjangan ekonomi diantara rakyat yang kaya dan miskin. Orang yang mampu melunasi bunga lebih mudah mendapatkan hasil yang lebih banyak, sementara orang yang kurang mampu atau susah melunasi bunga tersebut akan terjebak dan terlilit di dalam hutang tersebut.

c) Krisis Keuangan

Dampak tersebut menunjukkan bahwa riba dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan, karena ketidakmampuan membayar bunga pinjaman berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

d) Stress Keuangan dan Mental

Stress keuangan dan mental disebabkan karena riba yang menjadi tekanan pada keluarga yang terlilit di dalam bunga utang yang tinggi, yang juga sangat berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu yang bersangkutan.

e) Ketergantungan pada Sektor Konsumsi

Riba dapat memicu kecenderungan individu untuk lebih memprioritaskan konsumsi jangka pendek dibandingkan investasi produktif. Akibatnya, roda perekonomian akan mengalami perlambatan atau stagnasi dalam periode waktu yang lama.

f) Degradasi Nilai Moral dan Etika

Dampak riba tidak hanya menyentuh sektor finansial, melainkan juga mencederai aspek moralitas dan etika di masyarakat. Praktik ini dinilai tidak manusiawi karena mengeksploitasi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sedang mengalami kesulitan keuangan. (Muhammad Rendy Putra Hermawansyah, 2023).

Setiap muslim wajib menyakini bahwa semua perintah dan larangan Allah Swt. pasti mengandung kemaslahatan untuk manusia, termasuk diharamkannya riba. Diantara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syariat yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat mengerjakan perintah atau meninggalkannya adalah sebagai berikut:

- a) Menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan haknya.
- b) Menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis semangat kerja sama atau saling tolong menolong antara sesama manusia. Padahal, semua agama, terutama Islam menyeru kepada manusia untuk saling tolong menolong, menghindari sikap egois dan mengeksploitasi orang lain.
- c) Menumbuhkan mental pemboros, tidak mau bekerja keras dan menimbun harta di tangan satu pihak. Islam menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja keras sebagai jalan mencari nafkah.
- d) Menghindari dari perbuatan aniaya dengan memeras kaum yang lemah, karena riba merupakan salah satu bentuk penjajahan atau perbudakan dimana satu pihak mengeksploitasi pihak yang lemah.
- e) Mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur haram.
- f) Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim, dan kelak akan binasa (Komala Dewi, 2025).

E. Solusi Alternatif Yang Ditawarkan Oleh Ekonomi Islam Untuk Menggantikan Sistem Ribawi Dalam Kehidupan Masyarakat.

Guna memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem ribawi yang destruktif, ekonomi Islam tidak sekadar melarang praktiknya, melainkan juga menyediakan instrumen pengganti yang aplikatif dan berkeadilan. Solusi komprehensif yang ditawarkan sistem keuangan syariah ini secara garis besar bertumpu pada optimalisasi sektor riil melalui aktivitas perdagangan, serta penguatan skema kemitraan finansial yang produktif. Kedua pilar utama ini didesain untuk menegakkan pilar keadilan distributif agar sirkulasi modal tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir pemilik kapital. Secara mendalam, formulasi opsi solutif tersebut akan dipaparkan melalui rincian sub-bab berikut.

1. Tinjauan Perdagangan (Jual Beli) dalam Paradigma Islam

Salah satu instrumen strategis yang dianjurkan dalam syariat Islam untuk memperoleh keuntungan secara legal dan halal adalah melalui aktivitas perdagangan atau jual beli.

Konseptualisasi ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

di mana Allah SWT menyatakan bahwa Dia telah menghalalkan aktivitas perniagaan dan mengharamkan secara mutlak praktik keuangan ribawi. Sebagai suatu bentuk muamalah, jual beli merepresentasikan transaksi yang menjunjung tinggi nilai keadilan karena bertumpu pada pertukaran aset maupun jasa atas dasar kerelaan (antaradhin) dan kesepakatan nilai oleh kedua belah pihak tanpa disertai indikasi pemerasan atau eksploitasi sepihak.

Opsi solusi komersial ini telah dikodifikasikan dan diformalkan secara yuridis dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di antaranya melalui Fatwa No. 04, 05, dan 06 Tahun 2000 yang masing-masing meregulasi tentang pembiayaan murabahah (skema jual beli dengan kepastian margin laba), salam (perdagangan berbasis pesanan di awal), serta istishna' (sistem jual beli melalui pengerjaan manufaktur). Keberadaan akad-akad tersebut berfungsi sebagai alternatif solutif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa tanpa harus terjerumus ke dalam ekosistem ribawi.

Di sisi lain, Al-Qur'an memberikan peringatan keras bahwa akumulasi kapital yang bersumber dari aktivitas riba tidak akan memiliki nilai keberkahan ekonomi. Berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَتَيْنِ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."

dinyatakan bahwa Allah memusnahkan harta riba dan menumbuhkembangkan harta sedekah. Menafsirkan ketentuan tersebut, Syekh Nawawi menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh secara ribawi cenderung akan mengalami kehancuran secara riil di dunia serta tidak memiliki nilai pahala di akhirat. Sebaliknya, alokasi dana untuk zakat, infak, dan sedekah justru menstimulasi keberkahan materiil maupun spiritual bagi pelakunya, baik pada kehidupan saat ini maupun di masa mendatang. Oleh karena itu, sinergi antara perdagangan yang halal dan implementasi sedekah yang tulus menjadi substitusi utama dalam

mengeliminasi praktik ribawi yang merugikan struktur sosial (Fitri, Septiav, Mutiara, & zein, 2025).

2. Mekanisme Bagi Hasil (Profit Sharing) Sebagai Solusi Berkelanjutan

Sebagai substitusi terhadap sistem bunga konvensional, ekonomi Islam mengedepankan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing) yang mempertemukan pemilik modal (surplus spending unit) dengan pengusaha (deficit spending unit) dalam sebuah kolaborasi produktif. Prinsip utama dari kerja sama ini adalah pembagian hasil yang berkeadilan; jika usaha membukukan keuntungan maka akan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian maka beban tersebut juga dipikul bersama. Sistem bagi hasil ini secara umum diimplementasikan melalui akad mudharabah atau musyarakah dengan berbagai variasi turunannya.

Dalam kontrak mudharabah, kemitraan terjalin antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyediakan modal secara penuh, dan pengelola (mudharib) yang menjalankan operasional usaha. Keuntungan yang diperoleh akan didistribusikan berdasarkan nisbah kesepakatan awal yang tertuang di dalam akad. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian finansial, risiko tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, dengan catatan kerugian bukan disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak mudharib. Namun, apabila kerugian timbul akibat kelalaian atau mismanajemen pengelola, maka mudharib wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Selain mudharabah, alternatif instrumen lain yang dapat digunakan adalah partisipasi modal (equity participation) melalui ekspektasi tingkat pengembalian (rate of return) dalam bentuk akad musyarakah. Dalam paradigma ekonomi Islam, sektor riil menempati posisi yang sangat krusial karena berdampak langsung pada peningkatan output produksi serta kesejahteraan masyarakat secara agregat. Oleh sebab itu, seluruh instrumen dan kebijakan perekonomian syariah difokuskan untuk mendorong akselerasi sektor riil, baik dari segi motivasi pelaku usaha maupun skema pembiayaannya

Ekspektasi keuntungan dalam ekonomi syariah memiliki landasan yang berbeda dengan suku bunga konvensional. Jika suku bunga selalu dibenarkan atas dasar nilai waktu dari uang (time value of money), ekonomi Islam justru mengaitkannya dengan nilai ekonomi dari uang (economic value of money). Berdasarkan konsep ini, faktor penentu nilai waktu adalah efektivitas dan efisiensi seseorang dalam memanfaatkan waktu tersebut untuk aktivitas produktif yang menghasilkan pendapatan. Konsep time value of money dinilai cacat karena secara tidak proporsional mengabaikan probabilitas terjadinya deflasi dan hanya berfokus

pada inflasi. Mengingat realitas pasar selalu diselimuti oleh ketidakpastian (uncertainty), menjadi sangat tidak adil jika pemilik modal menuntut keuntungan yang pasti dan tetap sebagaimana yang dipraktikkan dalam sistem konvensional. Atas dasar itulah, investor dalam Islam tidak berhak meminta tingkat pengembalian yang bersifat tetap (fixed rate of return), dan tidak seorang pun dibenarkan mengambil tambahan dari modal pokok tanpa kesediaan untuk menanggung risiko usaha bersama.

Sinergi antara kedua sistem profit and loss sharing ini (mudharabah dan musyarakah) mampu menjamin tegaknya keadilan finansial serta menghapus praktik eksploitasi atau kezaliman antarpihak. Melalui skema bagi hasil, distribusi pendapatan dapat berjalan lebih merata, menumbuhkan solidaritas, dan menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif.

Kondisi ini bertolak belakang dengan perekonomian konvensional, di mana keberadaan sistem ribawi, pemakaian uang fiat (fiat money), commodity money, serta legalisasi aktivitas spekulatif memicu penciptaan uang (kartal dan giral) secara berlebihan. Akibatnya, likuiditas yang ada cenderung tersedot ke sektor moneter demi memburu keuntungan tanpa risiko (risk free return). Dampak domino dari fenomena ini adalah minimnya aliran investasi ke sektor riil yang bersifat produktif, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menyebabkan penyusutan pada sektor riil itu sendiri (Badruzaman, 2019).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Riba merupakan praktik ekonomi yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat. Larangan riba tidak hanya didasarkan pada aspek normatif keagamaan, tetapi juga bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa riba memiliki berbagai bentuk, baik yang terjadi dalam transaksi utang piutang maupun dalam transaksi jual beli. Seluruh bentuk riba tersebut dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak dan menghilangkan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi.

Praktik riba terbukti dapat meningkatkan beban utang, memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, menurunkan kesejahteraan masyarakat, berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi, serta menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi masyarakat yang terjebak dalam sistem berbasis bunga. Oleh karena itu, Islam menawarkan solusi melaluo

penerapan sistem ekonomi syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, kerja sama, dan berbagi risiko.

Sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah, didukung dengan optimalisasi instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dapat menjadi solusi ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tanpa bergantung pada sistem yang mengandung unsur riba.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya yang lebih insentif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep riba, dampak yang ditimbulkannya, serta pentingnya menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan semakin selektif dalam melakukan aktivitas keuangan dan lebih memahami risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh praktik riba terhadap kondisi ekonomi individu maupun kesejahteraan sosial secara umum. Kesadaran tersebut penting untuk membangun perilaku ekonomi yang lebih sehat, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Di sisi lain, perkembangan lembaga keuangan syariah perlu terus didukung agar dapat menyediakan alternatif keuangan yang lebih mudah diakses dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada sistem berbasis bunga. Selain itu, literasi ekonomi syariah perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami penerapan sistem keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, D. (2019, februari). RIBA DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN ISLAM. Al Amwal, 1(2), 66. Retrieved from 280244-riba-dalam-perspektif-keuangan-islam-8cd4a290-1.pdf
- Fitri, H., Septiay, A., Mutiara, S., & zein, A. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam tentang Riba dan Implikasinya pada Stabilitas Keuangan di Era Kontemporer. Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam, 2(1). doi: <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i1.408>
- Gt Meiliana, M. (2024). Riba Dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. Jurnal Ilmiah keagamaan 1 (2), 498-509.
- Gt. Meiliana, M. (2024). Riba Dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi. Jurnal Ilmiah Keagamaan Vol. 1 No. 2, 498-509.
- Komala Dewi, M. P. (2025). Konsep Riba Dalam Perekonomian Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Imelda Vol.3 No.1, 8-17.
- Muhammad Rendy Putra Hermawansyah, M. S. (2023). Analisis Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Dalam Islam. Islamic Education 1 (4), 302-311.

- Muhammad Subhan Adjie, R. N. (2025). Pengaruh Riba Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2 (04), 2808-2815.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2). doi:10.29040/jiei.v8i2.4751